

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidana zina dalam Pasal 483 ayat (I) sub a, b, c, d, e Rancangan Konsep KUHP tahun 2012, penuntutan terhadap pelaku zina hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, kalau mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara sukarela dan tentu tidak dihukum. Hukum positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Meskipun demikian dalam RUU KUHP 2012, Pasal 483 mengatur mengenai tindak pidana zina, dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin. Begitu pula tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, semuanya dapat diancam pidana hukuman penjara maksimal 5 tahun. Terlepas dari itu semua, dengan adanya konsep KUHP 2012 menunjukkan suatu langkah maju yang patut diapresiasi oleh semua pihak karena RUU KUHP 2012 sudah lebih baik lagi dibanding dengan KUHP sebelumnya.
2. Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama,

kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas. Zina diharamkan dalam segala keadaan. Bagi para pelaku zina ditetapkan tiga macam hukuman, yaitu hukuman jilid atau dera, hukuman pengasingan (isolasi) atau *taghrib*, dan hukum rajam. Hukuman dera dan pengasingan diterapkan bagi pelaku *ghair muhsan*, yaitu perzinaan yang dilakukan oleh mereka yang belum merasakan persetubuhan atau belum menikah, sedangkan hukuman rajam diterapkan bagi pezina menurut sebagian ulama ditujukan bagi mereka yang *muhsan*, yaitu mereka yang telah merasakan hubungan seksual, baik statusnya sedang menikah maupun tidak. Akan tetapi Pasal 483 RUU KUHP 2012 tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin terkait hukumannya selain itu sifat deliknya masih delik aduan.

B. Saran-Saran

1. Dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, ketertiban, dan efektivitas penegakan hukum maka perlu reformulasi Pasal 483 RUU KUHP versi 2012 dengan mengadopsi sanksi pidana versi hukum pidana Islam.

2. Penelitian ini belum final, oleh karena itu perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada peneliti lain untuk meneliti perzinaan pasal 483 tentang zina dalam rancangan RUU KUHP Tahun 2012.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.